

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/136/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan suatu permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor: B/700/UN37.1.6/KP.08.04/2026, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/136/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAAGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Roas Irsyada, S.Pd., M.Pd. 198906232015041002	Penata Tk. I-III/d	Ketua
2.	Wahyu Ragil Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 199207032019031014	Penata - III/c	Wakil Ketua
3.	Isna Nuryati, S.Pd. 196911301988122001	Penata Tk. I - III/d	Kesekretariatan I
4.	A'ad Yuniarso, S.Pd., S.E. 197706052005021001	Penata Tk. I - III/d	Kesekretariatan II
5.	Dwi Tiga Putri, S.Pd.,M.Pd. 1989101520230521001	Penata Muda Tk. I – III/b	Manajer Manajemen Perubahan
6.	Driana Wahyu Prasetyasari, S.E. 1984090820160822142	Penata – III/c	Anggota
7.	Moch. Fahmi Abdulaziz, S.Pd., M.Pd. 198911052015041002	Penata – III/c	Manajer Penataan Tatalaksana
8.	Niken Fitriani, A.Md. 198107312006042002	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
9.	Wiga Nurlatifa Romadhoni, S.Pd., M.Pd. 199502262019032012	Penata – III/c	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
10.	Lintang Hakim Nugraha, S.Pd. 1988021320230112001	-	Anggota
11.	Hijrah Maulidiah Afifah, M.Pd. 199507302024062001	Penata Muda Tk. I – III/b	Manajer Penguatan Akuntabilitas
12.	Umi Salamah, S. E. 1983060720231021001	Penata – III/c	Anggota
13.	Bhayu Billiandri, S.Pd., M.Pd. 198606082023211018	X,X	Manajer Penguatan Pengawasan
14.	Wawan Fathurrohman, S.Pd. 1991051820240112001	-	Anggota

15.	Zahrah Zakiya Ahda, M.Pd. 199008222023212036	X,X	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
16.	Ikhwan Budi Laksono, S.Kom. 197706012010121001	Penata Tk. I – III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001